



**PEMERINTAH DESA HEGARWANGI
KECAMATAN BANTARKALONG
KEPUTUSAN KEPALA DESA HEGARWANGI**

Nomor: 16 Tahun 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA HEGARWANGI**

KEPALA DESA HEGARWANGI

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Hegarwangi;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hegarwangi tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Hegarwangi
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Hegarwangi, Tanggal 14 Oktober 2025
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Hegarwangi, Tanggal 14 Oktober 2025

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Hegarwangi, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Hegarwangi, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu)

- TIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Hegarwangi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Hegarwangi sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Hegarwangi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Hegarwangi

Pada tanggal : 16 Oktober 2025

KEPALA DESA HEGARWANGI

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Hegarwangi, Tasikmalaya. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA' at the top, 'KEPALA DESA HEGARWANGI' in the center, and 'KABUPATEN TASIKMALAYA' at the bottom. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

M. TAUFAN FIRMANSYAH.SE

Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Bantarkalong
5. Arsip

NO
TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA HEGARWANGI


: 16 tahun 2025

: 16 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA HEGARWANGI

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	M. TAUFAN FIRMANSYAH.SE	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	RESTI RESPATI NUJA, AMd.Keb	Bidan Desa
3	Sekretaris	Y. WAHYUDIN	Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	UCU NURLAELA	Kader TB
2	Anggota	AI RENI	Kader TB
3	Anggota	NATI	Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	Mira Retna Priatna. S.Pd	Ketua PKK
2	Anggota	Sona Ridwan Wardhna,AMd.Kep	Karang Taruna
3	Anggota	Husna	Kadus Malingping
4	Anggota	Muksin	Kadus Cisegel
5	Anggota	Wandi	Kadus Bantarwaru
6	Anggota	Abud Budiman	Kadus Hegarwangi
7		Soleudin	Kadus Karang Sari
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev			
1	Koordinator	Ijang Sunandi	Kasi Kesra
2	Anggota		Babinsa Desa
3	Anggota	BRIBKA YAHYA	Babinkabtimbnas Desa

KEPALA DESA HEGARWANGI
KECAMATAN BANTARKALONG
KABUPATEN TASHMALAYA



M. TAUFAN FIRMANSYAH.SE